CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERBANDINGAN SANKSI HUKUM ATAS LARANGAN MINUMAN KERAS DALAM QANUN JINAYAH ACEH DAN PERDA KOTA BANDUNG

Raisya Asyiani Rinjani,[1a] Siti Ayssah,[2b] Deden Najmudin,[3c]

Universitas islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung[1,2,3]

Email: esarinjani25@gmail.com,[a] saisyahhh2@gmail.com,[b] deden.najmudin@uinsgd.ac.id.[c]

ABSTRAK

Minuman keras menjadi masalah sosial yang memerlukan regulasi khusus di berbagai daerah Indonesia, dengan pendekatan yang berbeda sesuai konteks sosial, budaya, dan hukum setempat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan efektivitas serta filosofi sanksi hukum atas larangan minuman keras dalam Qanun Jinayah Aceh yang berbasis syariat Islam dan Peraturan Daerah Kota Bandung yang berlandaskan hukum nasional. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan dan literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa Qanun Jinayah Aceh menerapkan hukuman cambuk, denda emas, dan pidana penjara yang bersifat religius dan represif, menekankan aspek moral dan agama, sementara Perda Kota Bandung menggunakan sanksi administratif dan pidana ringan yang pragmatis dengan fokus pada penertiban sosial dan tata kelola pemerintahan. Meskipun memiliki tujuan yang sama dalam menjaga ketertiban dan kesehatan masyarakat, kedua regulasi ini mencerminkan perbedaan karakter dan mekanisme penegakan hukum yang erat kaitannya dengan keunikan budaya dan nilai hukum daerah masing-masing. Penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan larangan minuman keras di Indonesia bukan hanya soal penegakan hukum, melainkan juga cerminan keragaman sistem hukum daerah yang dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya, dan agama, khususnya dalam konteks otonomi daerah, sehingga memberikan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara filosofi hukum dan efektivitas regulasi di wilayah yang berbeda.

Kata kunci: Larangan Minuman Keras, Qanun Jinayah Aceh, Peraturan Daerah Bandung.

ABSTRACT

Alcohol consumption remains a significant social issue requiring tailored regulations across various regions in Indonesia, reflecting distinct social, cultural, and legal contexts. This study aims to analyze and compare the effectiveness and underlying philosophies of legal sanctions prohibiting alcohol under Aceh's Qanun Jinayah, based on Islamic Sharia law, and Bandung's Regional Regulation, grounded in national law. Employing a qualitative method with a normative juridical approach through literature and legal document review, the study finds that Aceh's Qanun Jinayah imposes corporal punishment (flogging), gold fines, and imprisonment, reflecting a religious and repressive character emphasizing moral and religious values. In contrast, Bandung's regulation utilizes administrative

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 524
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sanctions and light criminal penalties focusing on social order and governance pragmatism. Although both aim to maintain public order and health, these regulations differ significantly in legal character and enforcement mechanisms, shaped by unique local cultural and legal values. This research highlights that alcohol prohibition laws in Indonesia are not merely legal instruments but also reflections of regional legal diversity influenced by social, cultural, and religious values, particularly within the framework of regional autonomy, providing comprehensive insight into the relationship between legal philosophy and regulatory effectiveness in differing local contexts.

Keywords: Alcohol Prohibition, Aceh Qanun Jinayah, Bandung Regional Regulation

PENDAHULUAN

Minuman keras merupakan salah satu persoalan sosial yang terus menjadi perhatian serius pemerintah di berbagai daerah Indonesia. Konsumsi dan peredarannya tidak hanya menimbulkan dampak kesehatan, tetapi juga berimplikasi pada meningkatnya angka kriminalitas, gangguan ketertiban umum, hingga konflik sosial di masyarakat[1]. Oleh karena itu, sejumlah pemerintah daerah menetapkan regulasi khusus guna membatasi bahkan melarang peredaran minuman keras, dengan mekanisme sanksi hukum yang berbeda sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan hukum masing-masing wilayah. Aceh, sebagai daerah dengan otonomi khusus, memberlakukan Qanun Jinayah yang secara tegas melarang konsumsi maupun peredaran khamar. Regulasi ini menjatuhkan hukuman cambuk sebagai *uqubat hudud* hingga 40 kali, serta dapat ditambah *uqubat ta'zir* berupa denda emas atau kurungan bagi pelanggar yang mengulangi perbuatan[2]. Sementara itu, Kota Bandung mengatur larangan minuman beralkohol melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dengan sanksi administratif maupun pidana. Namun, lemahnya implementasi serta faktor sosial-ekonomi membuat praktik penjualan ilegal masih marak terjadi[3].

Perbandingan kedua sistem hukum ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, mengingat keduanya sama-sama bertujuan menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat, tetapi menggunakan dasar hukum dan mekanisme sanksi yang berbeda. Di satu sisi, hukum jinayat Aceh mendapat legitimasi kuat dari syariat Islam serta dukungan sosial-budaya setempat[4]. Di sisi lain, Perda Kota Bandung berlandaskan hukum positif Indonesia dengan fokus pada aspek pengendalian ketertiban umum[5].

Sejalan dengan judul dan topik penelitian, sudah ada beberapa penelitian yang membahas dengan pembahasan yang sama, namun ada beberapa perbedaan yang menjorok

[1] Pelarangan et al., "Law Enforcement Against Retail Liquor Sellers in Bandung City Reviewed From Regional Regulation No. 11 of 2010 Concerning the Prohibition, Supervision and Control of Alcoholic Drinks / Penegakan Hukum Terhadap Penjual Miras Eceran di Kota Bandung Ditinjau" no. 11 (2010).

[2] Muhammad Natsir, Cakra Arbas, dan Meta Suriyani, "Law on Khamr under Qanun Jinayat in Aceh and Brunei Darussalam: A Comparative Study," *Jurnal Media Hukum* 26, no. 1 (2019): 71–82, https://doi.org/10.18196/jmh.20190124.

[3] Pelarangan et al., "Law Enforcement Against Retail Liquor Sellers in Bandung City Reviewed From Regional Regulation No. 11 of 2010 Concerning the Prohibition, Supervision and Control of Alcoholic Drinks / Penegakan Hukum Terhadap Penjual Miras Eceran di Kota Bandung Ditinjau" no. 11 (2010).

[4] Esa Maha, Vania Alief, dan Musyaffa Amin Ash Shabah, "Koherensi Antara Hukum Jinayat Dan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Khamar Di Aceh," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 14, no. 2 (2023): 101–13, https://doi.org/10.33558/maslahah.v14i2.9980.

[5] Pelarangan et al., "Law Enforcement Against Retail Liquor Sellers in Bandung City Reviewed From Regional Regulation No. 11 of 2010 Concerning the Prohibition, Supervision and Control of Alcoholic Drinks / Penegakan Hukum Terhadap Penjual Miras Eceran di Kota Bandung Ditinjau" no. 11 (2010).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dengan penelitian terdahlu, Penelitian yang dilakukan oleh Sajali mengkaji ''pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap pelaku peminum khamar di Kota Banda Aceh''. Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses penegakan sanksi cambuk diterapkan, termasuk mekanisme peradilan dan kendala yang dihadapi aparat dalam menegakkan ketentuan mengenai khamar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi Qanun berjalan cukup efektif karena didukung legitimasi syariat dan budaya masyarakat Aceh yang religius, walaupun masih terdapat hambatan berupa kurangnya pemahaman masyarakat dan faktor penegakan teknis[6]. Selain itu, Firdaus meneliti ''implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Bandung dari perspektif siyasah dusturiyah''. Penelitian ini menyoroti mekanisme sanksi administratif dan pidana ringan yang diterapkan oleh Satpol PP serta efektivitasnya dalam menekan peredaran alkohol ilegal. Firdaus menemukan bahwa meskipun perda telah memberikan dasar legal yang cukup kuat, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, terutama terkait lemahnya pengawasan dan tingginya permintaan pasar sehingga peredaran ilegal masih marak terjadi[7].

Penelitian ini berupaya menganalisis efektivitas kedua model sanksi hukum tersebut, guna menilai sejauh mana regulasi mampu menekan peredaran minuman keras dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat deskriptif-analisis dan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan.[8] Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan serta sanksi hukum atas larangan minuman keras dalam Qanun Jinayah Aceh dan Peraturan Daerah Kota Bandung. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah beberapa regulasi relevan, seperti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan dan Penjualan Minuman Beralkohol, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.[9]

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data ini meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum).[10] Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan isi dan makna dari bahan hukum yang dikaji untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta tujuan sanksi dalam kedua regulasi tersebut. Landasan teoretis yang digunakan adalah teori pemulihan sosial, yang menekankan bahwa sanksi hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berfungsi memulihkan ketertiban dan moral masyarakat. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas dan nilai filosofis dari masing-masing aturan hukum tersebut.

---

[6] Sajali, M. (2018). Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Peminum Khamar
[7] Firdaus, F.F. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah
[8] Hendri, Yanova Muhammad, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal* 3, no. 2 (2023): 160.
[9] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 2019.hlm.119
[10]Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 2019 hlm.122

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBAHASAN

Pengaturan Larangan Minuman keras dalam qonun jinayah aceh dan perda bandung

Qanun Jinayah Aceh secara tegas mengatur larangan minuman keras yang disebut khamar atau asyribah, yaitu minuman yang memabukkan dan mengandung alkohol 2% ke atas. Konsumsi khamar dikenai hukuman cambuk sampai 40 kali, sedangkan penjual, produsen, pengimpor, atau penyimpan bisa dikenai hingga 60 kali cambuk sebagai bentuk penegakan hukum syariat Islam di Aceh[11]. Hukuman ini bertujuan memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari bahaya alkohol. Selain itu, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terkait Hukum Jinayah memperjelas definisi dan larangan seputar minuman beralkohol, termasuk sanksi tambahan berupa denda atau penjara bagi pelanggar. Hal ini menunjukkan komitmen Aceh dalam mengintegrasikan hukum Islam ke dalam tata hukum daerah, menjadikan pelarangan minuman keras sebagai bagian dari norma sosial dan hukum yang mengikat seluruh lapisan masyarakat[12].Sementara itu, Kota Bandung mengatur larangan minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010. Perda ini melarang penjualan dan peredaran minuman beralkohol golongan A, B, dan C secara eceran atau grosir, serta melarang minuman dengan kadar alkohol di atas 55%. Sanksi yang diberikan berupa pemberhentian sementara Surat Izin Usaha Perdagangan dan denda administratif[13]. Satpol PP bertugas mengawasi penegakan Perda ini untuk menjaga ketertiban dan kesehatan masyarakat.

Perda Kota Bandung juga mengatur proses perizinan yang ketat bagi penjual minuman beralkohol. Penjual harus mendapatkan rekomendasi teknis dari dinas terkait di bidang pariwisata, perdagangan, dan kesehatan, serta surat izin dari pemerintah daerah. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat berujung pada sanksi administratif seperti teguran lisan dan tertulis, pencabutan izin, hingga denda[14]. Meski demikian, penegakan hukum di lapangan masih menghadapi kendala agar memberi efek jera yang cukup. Selain mekanisme administratif, Perda Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 menegaskan adanya sanksi pidana bagi pedagang minuman keras ilegal, berupa penjara maksimal tiga bulan atau denda sampai 50 juta rupiah. Hal ini melengkapi kewenangan Satpol PP dan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol di wilayahnya[15]. Kombinasi sanksi administratif dan pidana diharapkan mampu menekan peredaran ilegal minuman keras. Secara kontras, Qanun Jinayah Aceh menggunakan pendekatan berbasis syariat Islam dengan hukuman cambuk sebagai metode utama untuk menegakkan larangan minuman keras. Pendekatan ini bukan hanya mengandalkan sanksi fisik, tapi juga menjadikan larangan tersebut sebagai kewajiban moral dan sosial menurut Islam. Sedangkan Perda di Bandung lebih menekankan pengaturan administratif dan pidana yang sesuai dengan hukum positif nasional. Keduanya bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol, tapi dengan cara dan basis legal yang berbeda[16].Dengan demikian, pengaturan larangan minuman keras dalam Qanun Jinayah Aceh dan Perda Kota Bandung menunjukkan perbedaan pendekatan hukum yang mencerminkan keunikan kultural dan legal masing-masing daerah. Aceh menerapkan hukum syariat dengan sanksi fisik cambuk untuk penegakan moral agama, sedangkan Bandung menggunakan peraturan daerah dengan sanksi administratif dan pidana sesuai hukum nasional. Keduanya merupakan upaya penting dalam menjaga ketertiban sosial dan kesehatan masyarakat.

---

[11] Tindak Pidana Dalam Qanun Jinayah Nanggroe Aceh Darussalam, Socius Journal, 2019.
[12] Izzat Fahmi Muhammad, Hukuman Bagi Penjual Khamar dalam Qanun Aceh, 2020.
[13] Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Bandung, IPDN, 2021
[14] JDIH BPK RI – Perda Kota Bandung No. 11 Tahun 2010 https://peraturan.bpk.go.id/Details/20673/perda-kota-bandung-no-11-tahun-2010
[15] Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Miras di Kabupaten Bandung, Jurnal Hukum dan Kebijakan, 2025.
[16] Penegakan Hukum Jinayat terhadap Khamar di Aceh, Media Neliti, 2020.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Bentuk Sanksi Hukum Larangan Minuman Keras

Minuman keras (khamar) menjadi salah satu objek hukum yang diatur secara tegas di Indonesia karena dampaknya yang merugikan baik bagi kesehatan, moralitas, maupun ketertiban sosial. Dalam konteks otonomi daerah, Aceh dan Kota Bandung menjadi dua contoh daerah yang memiliki aturan berbeda terkait larangan minuman keras. Aceh menggunakan **Qanun Jinayah** yang berbasis hukum syariat Islam, sedangkan Bandung menggunakan **Peraturan Daerah** (Perda) yang berlandaskan hukum positif nasional[17]. Perbedaan ini bukan hanya pada bentuk sanksi, tetapi juga pada filosofi hukum yang melatarbelakanginya.

1. Sanksi dalam Qanun Jinayah Aceh

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah menjadi regulasi utama yang mengatur tindak pidana khamar di wilayah Aceh. Aturan ini bersifat lex specialis dan didukung oleh legitimasi otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam qanun ini, konsumsi minuman keras diatur secara tegas, di mana Pasal 15 menetapkan hukuman cambuk sebanyak 40 kali sebagai uqubat hudud bagi setiap orang yang sengaja meminum khamar. Jika pelaku mengulangi perbuatannya, dapat dikenakan hukuman cambuk tambahan maksimal 40 kali, denda hingga 400 gram emas murni, atau penjara paling lama 40 bulan.[18]

Sanksi yang lebih berat diberlakukan bagi pelaku yang memproduksi, menyimpan, menjual, atau mengimpor khamar, dengan ancaman hukuman cambuk maksimal 60 kali, denda hingga 600 gram emas murni, atau penjara maksimal 60 bulan. Apabila pelanggaran melibatkan anak-anak, hukuman diperberat menjadi cambuk maksimal 80 kali, denda hingga 800 gram emas murni, atau pidana penjara maksimal 80 bulan. Filosofi dari sistem sanksi ini menekankan aspek represif sekaligus moral-religius, di mana hukuman cambuk tidak hanya berfungsi sebagai hukuman fisik, tetapi juga sarana pembinaan moral masyarakat. Denda dalam bentuk emas murni mencerminkan karakteristik unik hukum Aceh yang mengacu pada praktik hukum Islam klasik, dengan tujuan menciptakan efek jera sekaligus menjaga marwah syariat Islam di daerah tersebut.

2. Sanksi dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010

Kota Bandung mengatur larangan terhadap peredaran dan konsumsi minuman keras melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Regulasi ini bersifat umum dan berlandaskan hukum nasional, dengan fokus pada mekanisme pengawasan administratif dan sanksi pidana ringan sebagai bentuk pengendalian sosial.[19] Dalam ketentuan pidananya, Pasal 27 menetapkan ancaman pidana kurungan maksimal tiga bulan, disertai denda yang besarannya disesuaikan dengan golongan pelanggaran berdasarkan kadar alkohol yang diedarkan (golongan A, B, dan C).[20]

Selain sanksi pidana, perda ini juga mengatur sanksi administratif berupa teguran dari pemerintah daerah, pencabutan izin usaha, hingga penutupan tempat usaha bagi pelaku pelanggaran. Secara filosofis, pendekatan hukum yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bandung lebih menekankan pada aspek penertiban dan pembinaan daripada tindakan represif. Sanksi administratif diposisikan sebagai langkah utama untuk menumbuhkan kepatuhan, sedangkan sanksi pidana hanya diterapkan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir. Orientasi ini mencerminkan pendekatan pragmatis yang menyesuaikan diri dengan karakter

---

[17] Ninda Dwi Anggraeni dan Fauziyah Putri Meilinda, "MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 65–69.

[18] Munawir Sajali, "Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Peminum Khamar (Studi Kasus Di Wilayah Kota Banda Aceh)," 2018, 50–52.

[19] Pelarangan et al., "Law Enforcement Against Retail Liquor Sellers in Bandung City Reviewed From Regional Regulation No. 11 of 2010 Concerning the Prohibition, Supervision and Control of Alcoholic Drinks / Penegakan Hukum Terhadap Penjual Miras Eceran di Kota Bandung Ditinjau" no. 11 (2010).

[20] Aldy Septa Irawan et al., "Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Bandung," 2024.

masyarakat perkotaan yang heterogen, sehingga penegakan hukum tetap memperhatikan keseimbangan antara ketertiban umum dan toleransi sosial.[21]

Perbandingan Sanksi Qanun Jinayah Aceh dan Perda Kota Bandung

Larangan minuman keras di Aceh dan Kota Bandung diatur melalui dua produk hukum yang berbeda, yaitu Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010. Kedua regulasi tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah peredaran dan konsumsi minuman beralkohol guna menjaga ketertiban serta kesehatan masyarakat. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada jenis dan mekanisme sanksi yang diterapkan dalam masing-masing aturan.

Qanun Jinayah Aceh menempatkan larangan minuman keras dalam kerangka hukum Islam dengan menerapkan sanksi hukuman cambuk sebagai bentuk utama penegakannya. Pasal 15 Qanun Jinayah mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengonsumsi minuman keras (khamar) diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 40 kali.[22] Jika pelanggaran dilakukan kembali, ancaman hukuman tetap cambuk 40 kali. Selain itu, produsen, penjual, penyimpan, atau pengimpor minuman keras dikenakan hukuman cambuk hingga 60 kali, atau alternatif sanksi berupa denda emas maupun pidana penjara sesuai ketentuan ta'zir lainnya. Sanksi cambuk ini berakar pada penerapan syariat Islam di Aceh dan dirancang untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga moral masyarakat setempat.[23]

Sementara itu, Perda Kota Bandung mengatur larangan minuman beralkohol melalui pendekatan hukum nasional yang berbasis pada hukum positif. Pelanggaran atas larangan ini dikenai sanksi kurungan penjara maksimal selama enam bulan dan/atau denda administratif hingga Rp50 juta. Perda ini juga mengatur ketatnya perizinan penjualan minuman keras, khususnya di hotel, restoran, dan tempat hiburan tertentu. Pendekatan yang digunakan bersifat administratif dan pidana umum tanpa melibatkan hukuman fisik seperti cambuk, sesuai dengan prinsip hukum negara kesatuan Republik Indonesia.[24]

Persamaan utama kedua peraturan tersebut terletak pada adanya larangan tegas terhadap konsumsi, produksi, dan peredaran minuman keras, serta pemberian sanksi bagi pelanggar sebagai upaya menjaga ketertiban dan kesehatan masyarakat. Namun, perbedaan mencolok terlihat pada bentuk dan mekanisme penegakan sanksinya, di mana Qanun Jinayah Aceh mengedepankan hukuman fisik sebagai bagian dari penerapan syariat Islam, sedangkan Perda Kota Bandung menggunakan sanksi pidana kurungan dan denda administratif yang merefleksikan pendekatan hukum formal dan sekuler.[25]

Perbandingan antara Qanun Jinayah Aceh dan Perda Kota Bandung juga mengungkap perbedaan filosofi dan pendekatan hukum yang signifikan. Qanun Jinayah Aceh berlandaskan pada syariat Islam yang menitikberatkan pada nilai-nilai moral dan agama sebagai dasar pembentukan norma hukum. Setiap aturan dalam qanun ini dirancang untuk menjaga kemurnian akidah, akhlak, serta ketertiban sosial dalam masyarakat yang religius. Sebaliknya, Perda Kota Bandung mengedepankan pendekatan administratif dan sekuler yang fokus pada tata kelola pemerintahan serta ketertiban umum sesuai kebutuhan sosial masyarakat perkotaan yang beragam. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana latar belakang budaya, agama, dan politik suatu daerah sangat memengaruhi corak dan karakter produk hukumnya.

---

[21] Augustine Krisdwiantoro, "Liquor Circulation Regulations Politically , National and Regional Law," *Ratio Legis Journal* 2, no. 2 (2023): 681–89.

[22] Hardi Syah Hendra dan Nina Nursari, "Pemberlakuan Hukuman Cambuk dalam Konsep Pemidanaan Sebagai Bagian dari Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 48–60, https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.817.

[23] Abnan Pancasilawati, "Implementasi Hukuman Cambuk dalam Perspektif Good Governance dan HAM," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2207–19.

[24] Indis Ferizal, "Hukuman cambuk dan relevansinya terhadap kesadaran hukum di aceh," *Jurnal Syarah* 8, no. 2 (2019): 49–77.

[25] Dian Agung Wicaksono dan Anisa Ayutama, "Pengaturan hukum cambuk sebagai bentuk pidana dalam qanun jinayat (Regulating Canning as Criminal Sentencing in Qanun Jinayat)," *Majalah HUkum Nasional*, no. 1 (2018): 23–43.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Secara karakter, Qanun Jinayah Aceh memiliki sifat keras, religius, dan represif dengan sanksi berupa cambuk, denda emas, serta pidana penjara. Filosofi yang melandasi qanun ini adalah menegakkan nilai agama sekaligus memberikan efek jera yang signifikan kepada pelanggar. Di sisi lain, Perda Kota Bandung bersifat lebih ringan, administratif, dan pragmatis dengan sanksi berupa kurungan ringan, denda dalam bentuk rupiah, serta sanksi administratif. Filosofi Perda ini lebih menitikberatkan pada menjaga ketertiban umum dan mengendalikan peredaran minuman keras secara efektif dan praktis.[26]

Dengan demikian, meskipun Qanun Jinayah Aceh dan Perda Kota Bandung memiliki tujuan yang serupa dalam mengatur larangan minuman keras, perbedaan prinsip, bentuk, dan mekanisme penegakannya sangat dipengaruhi oleh karakteristik hukum dan budaya masing-masing daerah.

KESIMPULAN

Pengaturan larangan minuman keras di Aceh dan Kota Bandung menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pendekatan hukum dan bentuk sanksi. Qanun Jinayah Aceh mengadopsi hukum syariat Islam dengan menerapkan hukuman cambuk sebagai sanksi utama, dilengkapi dengan denda emas dan pidana penjara, yang bertujuan memberikan efek jera sekaligus menjaga nilai moral dan agama dalam masyarakat. Sebaliknya, Peraturan Daerah Kota Bandung menggunakan pendekatan hukum nasional berbasis hukum positif dengan sanksi administratif dan pidana ringan berupa kurungan dan denda, yang lebih menekankan pada penertiban sosial dan tata kelola pemerintahan. Meskipun keduanya memiliki tujuan sama, yaitu menjaga ketertiban dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol, perbedaan filosofi hukum dan budaya daerah sangat memengaruhi karakter dan mekanisme penegakan larangan tersebut. Qanun Jinayah Aceh bersifat represif dan religius, sedangkan Perda Kota Bandung cenderung pragmatis dan administratif. Hal ini mencerminkan keberagaman sistem hukum di Indonesia yang disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan agama masing-masing daerah.

REFERENSI

Anggraeni, N. D. (2024). ‘MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam’. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 65–69.

Ersa, a. I. (2023). ‘Pelaksanaan Hukuman Peminum Khamar Dalam Al-Qur’an (Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafssir Al-Munir Terhadap Q.S Al-baqarah. *KABILAH : Journal of Social Community*, 1–7 .

Ferizal, Indis. (2019) “Hukuman cambuk dan relevansinya terhadap kesadaran hukum di aceh.” *Jurnal Syarah* 8, no. 2. 49–77.

Firdaus, F. F. (2025). ‘Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah’. *anah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 89.

Hendra, Hardi Syah, dan Nina Nursari. (2024) “Pemberlakuan Hukuman Cambuk dalam Konsep Pemidanaan Sebagai Bagian dari Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Jurnal

[26] Hardi Syah Hendra dan Nina Nursari, “Pemberlakuan Hukuman Cambuk dalam Konsep Pemidanaan Sebagai Bagian dari Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 48–60, https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.817.

Ilmu Hukum 1, no. 1. 48–60. https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.817.

Irawan, Aldy Septa, Asdaf Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Program Studi, Praktik Perpolisian, dan Tata Pamong. (2024) "Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Bandung,"

Keumala, C. D. (2022). 'Testimonium De Auditu in the Case Rape of Children'S', . *Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 151.

Krisdwiantoro, Augustine. (2023) "Liquor Circulation Regulations Politically , National and Regional Law." *Ratio Legis Journal* 2, no. 2. 681–89.

Maha, E. V. (2023). 'Koherensi Antara Hukum Jinayat Dan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Khamar Di Aceh'. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 101.

Nandani Zahara Mahfuzah, a. M. (2024). 'pemberatan Sanksi Hukuman Kepada Pelaku Yang Melibatkan Anak-Anak Dalam Perkara Jarimah Khamar'. *yustisi*, 82-270.

Natsir, M. C. (2019). 'Law on Khamr under Qanun Jinayat in Aceh and Brunei Darussalam: A Comparative Study' . *jurnal media hukum*, 71-82.

nugraha, A. s. (2023). tindak pidana dalam qonun jinayah nanggroe aceh. *penelitian ilmu-ilmu sosial*, 457.

Pancasilawati, Abnan. (2025). "Implementasi Hukuman Cambuk dalam Perspektif GoodGovernance dan HAM." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3. 207–19.

Sajali, M. (2018). 'Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Peminum Khamar (Studi Kasus Di Wilayah Kota Banda Aceh)'. 50-52.

siswandi, W. g. (2025). Regulasi Peredaran Minuman Beralkohol Menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. *universitas malikulsaleh*, 10.

Wicaksono, Dian Agung, dan Anisa Ayutama. (2018). "Pengaturan hukum cambuk sebagai bentuk pidana dalam qanun jinayat (Regulating Canning as Criminal Sentencing in Qanun Jinayat)." *Majalah Hukum Nasional*, no. 1 (223–43.

Widiarty, Wiwik Sri. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. *RISTANSI: Riset Akuntansi*,